LEMBARAN DAERAH KABUPATEN

CIREBON

NOMOR 16 TAHUN 2002 SERI C. 3

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 1 0 TAHUN 2002

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON

Menimbang :

a. Bahwa dalam upaya Pemerintah Daerah untuk mendorong dan menunjang pertumbuhan di sektor perindustrian dan perdagangan yang mempunyai potensi besar bagi peningkatan perkembangan perekonomian masyarakat dan pembangunan di Kabupaten Cirebon;

b. Bahwa untuk menunjang dan mendorong peningkatan perkembangan perekonomian sebagaimana dimaksud huruf a, sesuai dengan kewenangan yang ada berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka perlu mengatur penyelenggaraan usaha perindustrian dan perdagangan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Mengingat :

1. Bedrjif reglementerings Ordonantie 1934 (Stbl 1938 Nomor 86).

2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950).

3. Undang-udang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

4. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214).
5. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274).
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587).
7. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699).
8. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).
10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3596).
11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2000 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2000 Nomor 1 Seri D.1).
13. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2001 tentang Penyidik Pegawas Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2001 Nomor 4 Seri E.3).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN CIREBON

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN USAHA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

a. Daerah adalah Kabupaten Cirebon ;

b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Cirebon ;

c. Bupati adalah Bupati Cirebon ;

d. Dinas adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon;

e. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Cirebon;

f. Perindustrian adalah tatanan dan segala kegiatan yang bertalian dengan kegiatan industri;

g. Industri adalah kegiatan usaha yang bersifat ekonomi untuk mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi menjadi barang yang mempunyai nilai lebih tinggi untuk penggunaannya termasuk kegiatan rancang bangun dan perekayasaan industri;

h. Perdagangan adalah kegiatan jual beli barang dan atau jasa yang dilakukan secara terus menerus dengan tujuan pengalihan hak atas barang dan atau jasa dengan disertai imbalan atau konpensasi ;

i. Perluasan Industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30 % (tiga puluh prosen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan;

j. Tanda Daftar Perusahaan yang selanjutnya disebut TDP adalah Tanda daftar yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada pengusaha yang telah disahkan pendaftarannya;

k. Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut IUP adalah Izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan ;

l. Izin Usaha Industri yang selanjutnya disebut IUI adalah Izin Usaha Industri yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah sebagai surat izin usaha Industri;

m. Tanda Daftar Gudang yang selanjutnya disebut TDG adalah surat pendaftaran yang dikeluarkan Pemerintah Daerah kepada pemilik/penguasa gudang sebagai syarat untuk memanfaatkan atau memfungsikan gudang sesuai peruntukkannya;

n. Usaha adalah setiap tindakan, perbuatan atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha untuk tujuan memperoleh keuntungan;

o. Pengusaha adalah setiap perorangan atau persekutuan atau badan hukum yang menjalankan sesuatu perusahaan;

p. Gudang adalah suatu ruangan yang tidak bergerak yang dapat ditutup dengan tujuan tidak dapat dikunjungi oleh umum melainkan untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang perniagaan;

q. Usaha Pergudangan adalah kegiatan jasa pergudangan yang dilakukan suatu perusahaan atau perorangan melalui pemanfaatan gudang-gudang miliknya sendiri, dan atau pihak lain untuk memperlancar kegiatan perdagangan barang;

r. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat AMDAL adalah kajian mengenai dampak besar dan penting suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan;

s. Upaya Pengelolaan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL adalah dokumen yang memuat upaya penanganan dampak penting terhadap lingkungan hidup yang di timbulkan akibat dari kegiatan;

t. Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UPL adalah dokumen yang memuat upaya pemantauan komponen lingkungan hidup yang terkena dampak penting akibat kegiatan;

u. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sospol atau organisasi yang sejenis, Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya ;

v. Kas Daerah adalah kas Pemerintah Kabupaten Cirebon.

BAB II
TUJUAN DAN MANFAAT
Pasal 2

Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan yang ada, mengatur, mengurus dan mengawasi penyelenggaraan usaha di Bidang Perindustrian dan perdagangan dengan tujuan :

a. Mengatur, meningkatkan dan mengendalikan perindustrian dan perdagangan ;

b. Memberikan bimbingan teknis usaha di bidang perindustrian dan perdagangan untuk kemajuan dunia usaha ;

c. Menunjang dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan di sektor. perindustrian dan perdagangan ;

d. Memberikan jaminan kepastian hukum dalam berusaha di bidang perindustrian dan perdagangan.

BAB III
JENIS USAHA
Pasal 3

(1) Usaha perindustrian dan perdagangan di Daerah terdiri atas :

   a. Usaha Industri

   b. Usaha Perdagangan

(2) Usaha perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas :

   a. Daftar Perusahaan

   b. Daftar Gudang

BAB IV
PERIZINAN
Pasal 4

(1) Setiap orang atau badan yang menyelenggarakan usaha dibidang perindustrian dan perdagangan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 wajib memiliki izin dari Bupati.

(2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :

   a. IUI

   b. IUP

   c. TDP

   d. TDG

(3) Dikecualikan dad IUI dan IUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan b adalah industri kecil dan dagang kecil yang mempunyai nilai investasi di bawah Rp.5.000.000,00

(4) Dikecualikan dari izin TDP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c adalah :

a. Perusahaan yang diurus, dijalankan atau dikelola oleh pribadi pemiliknya sendiri, atau dengan mempekerjakan hanya anggota keluarga sendiri.

b. Kegiatan usaha yang benar-benar hanya sekedar untuk memenuhi keperluan seharihari pemiliknya.

c. Usaha ataau kegiatan yang bergerak diluar bidang perekonomian yang tujuannya tidak semata-mata mencari keuntungan.

d. Usaha atau kegiatan yang didirikan untuk kepentingan pemerintah.

(5) Dikecualikan dari TDG sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d adalah gudang yang dibangun oleh pemerintah.

Pasal 5

Untuk mendapatkan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), pemohon mengajukan permohonan secara tertulis dengan melampirkan sebagai berikut :

a. Untuk IUI :

1. Photo copy Akta pendirian perusahaan
2. Persetujuan prinsip dari dinas
3. Berita Acara pemeriksaan lokasi
4. Photo Copy Izin Gangguan
5. Photo Copy AMDAL/UKL/UPL/SPPL
6. Photo Copy KTP

b. Untuk IUP :

1. Photo copy akta pendirian perusahaan
2. Photo copy pengesahan badan hukum dari menteri Kehakiman bagi Perseroan Terbatas
3. NPWP
4. Neraca awal perusahaan
5. Photo copy Izin Gangguan

c. Untuk TDP :

1. Photo copy Akta pendirian perusahaan.
2. Photo copy pengesahan badan hukum dari menteri kehakiman
3. NPWP
4. Neraca awal perusahaan
5. Photo copy IUP

d. Untuk TDG :

1. Photo Copy Akta pendirian perusahaan
2. Photo Copy Izin Gangguan
3. Photo Copy IUP
4. Photo Copy KTP
5. Photo Copy Perjanjian pemakaian gudang dengan pemilik gudang
6. Gambar lokasi (lay out)

Pasal 6

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) tidak dapat dipindah tangankan tanpa seizin Bupati.

Pasal 7

Masa berlaku izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

a. IUI : Selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha dan wajib daftar ulang setiap 5 (lima)

tahun sekali.

b. IUP : Selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha dan wajib daftar ulang setiap 5 (lima)

tahun sekali

c. TDP : Selama 5 (lima) tahun

d. TDG : Selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha dan wajib melakukan daftar ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali

Pasal 8

Izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dapat dicabut apabila:

a. Habis masa berlakunya ;

b. Tidak melaksanakan daftar ulang ;

c. Menghentikan usahanya ;

d. Penyalahgunaan peruntukkannya ;

e. Melakukan perluasan usaha tanpa persetujuan tertulis dari pemberi izin

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

(1) Kepala Dinas melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan izin yang telah dikeluarkan.

(2) Tata cara pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 10

(1) Barang siapa yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1), pasal 6 dan pasal 7 di ancam Pidana kurungan selama-Iamanya 6 (enam) bulan dan atau denda sebanyak–banyaknya Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah).

(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VII

KETENTUAN P ENYI DI KAN

Pasal 11

(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

   a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pelanggaran Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi Iengkap dan jelas ;

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran,Peraturan Daerah ;

c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ;

d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ,

e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut ;

f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;

g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e ;

h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah ;

i. Memanggil orang untuk didengar . keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi ;

j. Menghentikan penyidikan ;

k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah menurut hokum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik POLRI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 12

Izin Usaha Perindustrian dan Perdagangan yang sudah ada sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal–hal yang belum di atur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan Di Sumber

Pada Tanggal 3 Mei 2002

BUPATI CIREBON

TTD

S U T I S N A

Diundangkan di Sumber

Pada tanggal : 3 Mei 2002

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON

SURYONO NATADIPURA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2002 NOMOR 16 SERI C. 3

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIREBON

NOMOR 10 TAHUN 2001

TENTANG

PENYELENGGARAAN USAHA PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

(I) PENJELASAN UMUM

Kegiatan usaha industri dan perdagangan merupakan salah satu kegiatan pokok masyarakat di kabupaten Cirebon sebagai sumber mata pencahariannya maka tidaklah mengherankan potensi industri dan perdagangan di Kabupaten Cirebon cukup besar, terutama industri dan dagang kecil.

Beberapa jenis industri yang ada di Kabupaten Cirebon sudah merupakan komoditi unggulan Kabupaten cirebon seperti meubeul dan kerajinan rotan, meubeul kayu, minyak kenanga, emping melinjo, bawang goreng, roti dan makanan ringan, rajungan, udang beku, batu alam, sandal karet, batik, benang tenun, konveksi dan kerajinan kulit kerang.

Potensi industri dan perdagangan pada tahun 2001 ada 22.325 Unit Usaha, 141.333 orang tenaga kerja dan nilai investasi sebesar Rp.1.496.021.366.000,00

Berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah bahwa sector industri dan perdagangan merupakan salah satu kewenangan wajib yang harus dilaksanakan oleh Kabupaten/Kota. Maka dalam upaya Pemerintah Daerah untuk mendorong dan menunjang pertumbuhan di sektor perindustrian dan perdagangan yang serasi dan seimbang dengan kelestarian sumber daya alam danlingkungan memerlukan pembinaan, pengaturan dan pengawasan.

Salah satu instrumen pembinaan, pengaturan dan pengawasan industri dan perdagangan agar pertumbuhan industri dan perdagangan memberikan manfaat dan nilai tambah bagi pembangunan Kabupaten Cirebon dilakukan dengan pengendalian melalui perijinan.

Perijinan tersebut selain berfungsi sebagai pengendali juga berfungsi untuk pembinaan dan memberikan kepastian hukum dalam berusaha. Maka bagi para pengusaha industri dan perdagangan wajib memiliki izin.

Ketentuan tersebut diatas telah sejalan dengan Undang-undang Nomor 5 tahun 1984 tentang Perindustrian dan Bedrijsreglementerings Ordonantie 1934 (Stbl. 1938 Nomor 86) sebagai dasar hukum Usaha Perdagangan.

Jenis perijinan yang harus dimiliki oleh pengusaha industri dan perdagangan adalah Izin Usaha Industri (IUI), Izin Usaha Perdagangan (IUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG).

Sehubungan dengan upaya Pemerintah Daerah dalam pembinaan, pengembangan dan pengaturan industri dan perdagangan dipandang perlu untuk menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon tentang Penyelenggaraan Usaha Perindustrian dan Perdagangan.

(II) PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Huruf a s/d w

Cukup jelas

Pasal 2

Huruf a s/d d

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Huruf a s/d b

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a s/d b

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan Izin Usaha Industri adalah jenis industri dalam kelompok industri kecil yang nilai investasinya dibawah Rp.5.000.000,00 (lima juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan dikecualikan dari kewajiban untuk memperoleh IUI.

Huruf b

Yang dimaksud dengan Izin Usaha Perdagangan adalah izin yang dikeluarkan untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.

Huruf c s/d d
Cukup jelas

Ayat (3) s/d 5
Cukup jelas

Pasal 5 s/d Pasal 14
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2002 NOMOR 23